

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 🕿 (0403) 2523462 🖂 93653 Raha

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR: 503/421.9/001/DPM-PTSP/I/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) ILMANAH BANGUNSARI DESA BANGUN SARI KECAMATAN LASALEPA KABUPATEN MUNA

Menimbang

- a. bahwa berhubung Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak (PAUD-TK) Ilmanah Bangun Sari di Desa Bangn Sari Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, No.503/421.9/0015/DPM-PTSP /III/2019 Tanggal 20 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir, maka izin operasional tersebut
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud diatas maka Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak (PAUD-TK) Ilmanah Bangun Sari di Desa Bangn Sari Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor. 421.9/07/I/2022 Tanggal 21 Januari 2022, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

Mengingat

- Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 3. 4. Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang 7. Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
- 10. Peraturan Bupati Muna Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
- 11. Peraturan Bupati Muna No. 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta;

Memperhatikan

- 2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Allak Osia Dini/Taman Kanak-Kanak (PAUD-TK) Ilmanah Bangun Sari di Desa Bangn Sari Kecamatan Lasalepa Tanpa Nomor Tanggal 21 Januari
- 3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak (PAUD-TK) Ilmanah Bangun Sari di Desa Bangun Sari Kecamatan Lasalepa Nomor 30/BS/I/2022 Tanggal 21 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak (PAUD-TK) Ilmanah Bangun Memberikan Sari di Desa Bangn Sari Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna Terhitung Mulai Tanggal 27 Januari 2022 s.d 27 Januari 2025;

Kedua

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga/yayasan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak (PAUD-TK) Ilmanah Bangun Sari di Desa Bangn Sari Kecamatan Lasalepa Menjadi Tanggung Jawab Yayasan/ penyelenggara lembaga, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri;

Ketiga

: Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

Keempat

: Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;

Kelima

: Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha

Pada Tanggal : 25 JANUARI 2022

a.n. BUPATI MUNA

PIT.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN RELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABIOPATEN MUNA,

E MATALANA, M.Si

Pembina TK.I Gol.IV/b NIP. 19641231 199803 1 131

Tembusan : Yang terhormat.

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 3. Bupati Muna di Raha;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
- 6. PLS Pendidikan Kecamatan Lasalepa di Kecamatan Lasalepa;
- 7. Ketua Lembaga Pendidikan Paud/TK Ilmanah Bangun Sari di Desa Bangun Sari Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna di Paud/TK Ilmanah Bangun Sari di Desa Bangun Sari Kecamatan Lasalepa;

EM 0

- 8. Camat Lasalepa di Lasalepa;
- 9. Kepala Desa Bangun Sari di Desa Bangun Sari; 10.Arsip.